

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PETANI DAN PETUGAS  
PENGAIRAN MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA  
CIAMIS**

**(Studi di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Aly Miftah Surury**

**NIM 162220108**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PETANI DAN PETUGAS  
PENGAIRAN MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA  
CIAMIS**

**(Studi di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Aly Miftah Surury**

**NIM 162220108**



**PRORAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### **PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PETANI DAN PETUGAS PENGAIRAN MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA CIAMIS**

(Studi di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 05 Februari 2021

Penulis,

  
Miftah Surury

NIM 16220108

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi dan mengoreksi skripsi saudara Aly Miftah Surury NIM:16220108 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PETANI DAN PETUGAS PENGAIRAN MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA CIAMIS**

(Studi di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Malang, 05 Februari 2021

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP . 197408192000031002













Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Aly Miftah Surury  
Nim : 16220108  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H  
Judul Skripsi : **PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PETANI DAN PETUGAS PENGAIRAN MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA CIAMIS** (Studi di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)


No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	21 Februari 2020	Proposal	
2	06 Maret 2020	BAB I-III	
3	14 Mei 2020	Revisian BAB I-III	
4	23 Juni 2020	ACC BAB I-III	
5	11 Juli 2020	BAB IV	
6	30 Agustus 2020	Revisian BAB IV	
7	05 September 2020	ACC BAB IV	
8	16 September 2020	BAB I-V	
9	16 Oktober 2020	BAB I-V	
10	26 Oktober 2020	ACC Skripsi	

Malang, 05 Februari 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.

NIP. 197408192000031002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Aly Miftah Surury, NIM: 16220108, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

### PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PETANI DAN PETUGAS PENGAIRAN MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA CIAMIS

(Studi di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.


NIP 198212252015031002

2. Dr. Suwandi, M.H

NIP 196104152000031001

3. Dr. H. Abas Arfan, M.H.I

NIP 197212122006041002

()

Ketua

()


Sekretaris

()

Penguji Utama

Malang, 05 Februari 2021

Dekan,

  
Prof. Dr. Saifullah, S.H., Hum

NIP 196512952000031001

## MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

(QS. Al-Hujurat (49):12)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm*, dengan hanya rahmat serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PETANI DAN PETUGAS PENGAIRAN MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA CIAMIS (Studi di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam tetap dan selalu kita

haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak. Amien...

Berkat segala daya bantuan yang telah diberikan, bimbingan dengan sukarela serta pengarahan selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, maka dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari‘ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



3. Dr. Fakhruddin M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan masukan, mengoreksi dan memeberikan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
5. Dewan penguji Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI. selaku ketua Bapak Dr. Suwandi, M.H selaku sekretaris penguji dan Bapak Dr. H. Abas Arfan, M.H.I sebagai penguji utama atas ilmu, koreksi, dan motivasi yang telah diberikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga segala perbuatannya di ridhoi oleh Allah SWT.
7. Kepada para staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan banyak terima kasih telah mempermudah dan memperlancar segala administrasi selama perkuliahan ini dan atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Tahrir Mz dan Ibu Mahmudah Jamal, yang telah memberikan Motivasi dan kasih sayang, doa, serta segala

pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.


9. Kepada Ustadz Abdul Rouf, M.HI selaku pengasuh Pondok Pesantren Bani Yusuf Malang yang selalu membimbing, mendo'akan, menasehati kami sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di Malang, semoga Allah S.W.T memanjangkan umur beliau, dimudahkan segala urusannya, dan di berkahi segala langkahnya.
10. Teman-teman belajar program studi Hukum Ekonomi Syariah 2016 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Teman-teman HBS C yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi bagian dari keluarga penulis selama menempuh pendidikan di Malang. Semoga silaturahmi tetap berjalan sampai nanti.
12. Kepada Teman-Teman santri Bani Yusuf yang selalu memotivasi dalam hal kebaikan, semoga Allah S.W.T memudahkan langkah mereka dalam menyelesaikan hafalan Al-Qur'an.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi.

Semoga semua ilmu yang telah penulis pelajari dan dapatkan selama berada di bangku perkuliahan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari

kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat menantikan kritik dan saran dari para pembaca semua maupun pihak lain terhadap kesempurnaan skripsi ini atau pada karya-karya yang akan datang.

Malang, 09 Oktober 2020

Penulis,



Aly Miftah Surury

NIM.162201808

## TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah perpindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini adalah nama Arab dari bahasa Arab. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta’ marbûthah (ة)**

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :      شيء - syai'un                      أمرت - umirtu

                    النون - an-nau'un                      تأخذون - ta'khudzûna

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **وإن الله لهو خير الرازقين** - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : **وما محمد إلا رسول** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

**إن أول بيت وضع للنس** = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : **نصر من الله وفتح قريب** = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

**الله الامر جميعا** = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>BUKTI KONSULTASI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxii</b>
<b>مستخلص البحث.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka.....	16
1. Akad/Perjanjian .....	16
a. Pengertian Akad/Perjanjian .....	16
b. Rukun dan Syarat akad .....	18
1. Rukun Akad.....	18
2. Syarat Akad .....	20
3. Macam-macam Akad .....	21
4. Prinsip-Prinsip Akad .....	23
5. Berakhirnya Akad .....	23



2. Pengertian <i>Ijarah</i> .....	24
a) Landasan Hukum <i>Ijarah</i> .....	26
b) Fatwa DSN-MUI Tentang pembiayaan <i>Ijarah</i> .....	28
3. Perjanjian tertulis dan tidak tertulis.....	30
3. Kerjasama dalam Pertanian .....	33
a. Pengertian <i>Al-Musaqah</i> .....	33
b. Hukum dan Dasar Hukum.....	34
c. Rukun dan Syarat <i>Musaqah</i> .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Jenis dan Sumber data .....	41
D. Metode penentuan subyek .....	43
E. Metode pengumpulan data .....	44
F. Metode Pengelolaan Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Hasil Penelitian .....	51
1. Keadaan Umum Desa Sidaharja.....	51
a. Data Penduduk.....	51
b. Keadaan Geografis Desa Sidaharja .....	53
c. Potensi Pertanian .....	54
B. Paparan Data.....	55
1) Proses Perjanjian Kerjasama antara petani dan Petugas pengairan lahan pertanian di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.....	55
2) Pandangan MUI Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terhadap pelaksanaan kerjasama antara petani dan petugas pengairan .....	59
C. Pembahasan.....	63

1) Perjanjian Kerjasama antara petani dan petugas pengairan lahan pertanian di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis .....	63
2) Pandangan MUI Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terhadap pelaksanaan kerjasama antara petani dan petugas pengairan .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>84</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel II. Rekapitulasi Jumlah penduduk Desa Sidaharja.....	52
Tabel III. Data Penduduk Berdasarkan tingkat usia .....	52
Tabel IV. Batas wilayah Desa Sidaharja.....	53
Tabel V. Pemilikan Lahan Pertanian .....	55

## ABSTRAK

Aly Miftah Surury, 16220108, **PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PETANI DAN PETUGAS PENGAIRAN MENURUT PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA CIAMIS (Studi di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr.Suwandi, M.H

---

**Kata Kunci : Perjanjian, Upah, Majelis Ulama Indonesia**

Bagi Kehidupan Manusia dan makhluk lainnya air merupakan sesuatu yang sangat penting. Selain untuk dikonsumsi sehari-hari, air juga sering di gunakan untuk mengairi lahan pertanian. Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis para petaninya kesulitan mengairi lahan pertanian mereka, akhirnya mereka menggunakan jasa pengairan lahan pertanian untuk mengairi lahan pertanian. Berdasarkan muncul pertanyaan mengenai akad maupun proses pembayaran yang mereka lakukan

Penelitian ini menggunakan rumusan masalah bagaimana perjanjian kerjasama antara petani dengan petugas pertanian di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican dan bagaimana pandangan MUI Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican terhadap akad/perjanjian yang dilakukan antara petani dengan petugas pertanian.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi serta menggunakan beberapa metode pengolahan data yang terdiri dari *Editing, Classifying, Verifying, Analizing, Concluding*.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa, pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan anatara petani dengan petugas pengairan dilakukan secara lisan dengan pembagian hasil petani menyerahkan 60 Kg padi untuk setiap 100 bata (1400 meter) dan batas waktu pengerjaan yang dilakukan petugas pengairan dimulai sejak petani mendaftarkan lahan pertaniannya untuk diairi dan berakhir ketika musim panen tiba. Hal ini sudah disepakati bersama di awal akad dengan asas saling tolong menolong tanpa adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan atau terbebani, dan petani akan membayarkannya ketika musim panen telah selesai dengan membayarkan kepada petugas pengairan yang mendatangi rumah mereka. Menurut pandangan MUI di Desa Sidaharja, perjanjian kerjasama antara petani dengan petugas pengairan sudah sesuai dengan syariat Islam. Akad yang mereka gunakan yaitu akad *Ijarah* atau upah yang dibayarkan setelah musim panen.

## ABSTRACT

Aly Miftah Surury, 16220108, **AGREEMENT OF COOPERATION BETWEEN FARMERS AND WATERS OFFICERS ACCORDING TO THE CIAMIS INDONESIAN ULAMA ASSEMBLY VIEWS (Study in Sidaharja Village, Pamarican District, Ciamis Regency).** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr.Suwandi, M.H

---

**Keywords:** Agreement, Wages, Indonesian Ulema Council

For human life and other creatures water is something very important. In addition to daily consumption, water is also often used to irrigate agricultural land. In Sidaharja Village, Pamarican District, Ciamis Regency, the farmers have difficulty irrigating their agricultural land, finally they use agricultural land irrigation services to irrigate agricultural land. Based on the question arises regarding the contract and the payment process they do.

This study uses the problem formulation of how the cooperation agreement between farmers and agricultural officers in Sidaharja Village, Pamarican District and how the MUI's view of Sidaharja Village, Pamarican District on the contract/agreement made between farmers and agricultural officers.

This type of research is empirical juridical using a sociological juridical approach. The research data sources are primary and secondary data. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation and using several data processing methods consisting of Editing, Classifying, Verifying, Analizing, Concluding.

The results of this study concluded that, the implementation of the cooperation agreement between the farmer and the irrigation officer was carried out verbally with the distribution of the results of the farmer submitting 60 kg of rice for every 100 bricks (1400 meters) and the time limit for the work carried out by the irrigation officer began when the farmer registered his farm to be irrigated and ended when the harvest season arrived. This has been mutually agreed upon at the beginning of the contract on the principle of mutual help without either party feeling aggrieved or burdened, and the farmer will pay it when the harvest season is over by paying the irrigation officer who comes to their house. In the view of the MUI in Sidaharja Village, the cooperation agreement between farmers and irrigation officers is in accordance with Islamic law. The contract they use is the Ijarah contract or wages paid after the harvest season.

## مستخلص البحث

علي مفتاح سوريري ، 16220108 ، اتفاقية تعاون بين المزارعين وموظفي دراسة في قرية ( جياميس المياه وفقاً لمنظر جمعية أولاما الإندونيسية في سيداهارجا ، مقاطعة باماريكان ، سياميس ريجنسي). أطروحة ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور السواندي الماجستير

### الكلمات المفتاحية: الاتفاقية ، الأجر ، مجلس العلماء الإندونيسي

بالنسبة لحياة الإنسان والمخلوقات الأخرى ، الماء شيء مهم للغاية. بالإضافة إلى الاستهلاك اليومي ، غالباً ما تستخدم المياه لري الأراضي الزراعية. في قرية سيداهارجا ، مقاطعة باماريكان ، سياميس ريجنسي ، يجد المزارعون صعوبة في ري أراضيهم الزراعية ، وفي النهاية يستخدمون خدمات ري الأراضي الزراعية لري الأراضي الزراعية. بناءً على السؤال الذي يطرح نفسه فيما يتعلق بالعقد وعملية الدفع التي يقومون بها

تستخدم هذه الدراسة صياغة المشكلة لكيفية اتفاقية التعاون بين المزارعين والمسؤولين الزراعيين في قرية سيداهارجا ، مقاطعة باماريكان وكيف رؤية MUI لقرية سيداهارجا ، مقاطعة باماريكان بشأن العقد / الاتفاقية المبرمة بين المزارعين والمسؤولين الزراعيين

هذا النوع من البحث قانوني تجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي. مصادر بيانات البحث هي بيانات أولية وثانوية. تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات باستخدام المقابلات والتوثيق واستخدام عدة طرق لمعالجة البيانات تتكون من: التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أنه تم تنفيذ اتفاقية التعاون بين المزارع ومسؤول الري شفهيًا مع توزيع نتائج تقديم المزارع 60 كجم أرز لكل 100 طوبة (1400 متر) والوقت. بدأ الحد من العمل الذي قام به مسؤول الري عندما سجل المزارع مزرعته للري وانتهت مع حلول موسم الحصاد. تم الاتفاق على ذلك في بداية العقد على مبدأ المساعدة المتبادلة دون أن يشعر أي طرف بالظلم أو الأعباء ، وسيدفع المزارع المبلغ عند انتهاء موسم الحصاد عن طريق دفع رواتب موظف الري الذي يأتي إلى منزلهم. من وجهة نظر وزارة التجارة الدولية في قرية سيداهارجا ، فإن اتفاقية التعاون بين المزارعين ومسؤولي الري تتوافق مع الشريعة الإسلامية. الإجارة أو الأجور المدفوعة بعد موسم الحصاد.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah SWT, mengajarkan segala aspek kehidupan manusia sebagai hamba Allah, pemimpin di muka bumi. Islam tidak saja mengatur hubungan dengan Allah saja, tetapi juga mengajarkan hubungan sesama.<sup>1</sup>

Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri selalu memerlukan pertolongan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, sifat sosial tidak bisa lepas dari diri manusia itu sendiri. Sifat kerja bakti atau tolong menolong sudah melekat pada masyarakat Indonesia dikarenakan mereka merasa satu nasib dan sepejuangan dalam mengusir penjajah.

Al-Qur'an menjelaskan tentang keutamaan tolong menolong sesama manusia dalam hal kebaikan, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS Al-Maidah :2)<sup>2</sup>*

Dari ayat di atas bahwa Allah SWT sangat mengutamakan agar saling tolong-menolong sesama hambanya. Tolong-menolong yang

---

<sup>1</sup>Abdul Gofur anshori, *Hukum perjanjian islam di indonesia* (Yogyakarta :Gajah mada university press, 2010), 1.

<sup>2</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2008), 106.

dimaksud dalam tersebut yaitu tolong-menolong dalam hal kebaikan, perbuatan dan kemaslahatan yang diridhoi oleh Allah SWT. Allah SWT juga memerintahkan kepada hambanya untuk bertakwa kepada-Nya. Selain itu, ayat dari atas juga disebutkan bahwa siksa Allah sangatlah perih.

Sejak dilahirkannya manusia sampai meninggal dunia selalu mengadakan hubungan dengan yang lain. hubungan itu muncul karena adanya kebutuhan rohani dan jasmaninya. Untuk memenuhi kebutuhannya itu manusia selalu mewujudkannya dalam sebuah kegiatan yang biasa disebut dengan kerjasama. Dan kerjasama yang kelihatan sehari-sehari terjadi sebagai hasil proses dari adanya minat yang diniatkan dalam suatu gerak untuk pemenuhan kebutuhan saat tertentu. Kerjasama sebetulnya erat kaitanya dengan tolong-menolong tetapi dalam hal disini kerjasama dalam hal kebaikan..

Kerjasama bisa terjadi antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki kepentingan, visi dan misi yang sama. Sehingga mereka saling mengikatkan diri untuk tercapainya visi-misi tersebut dalam sebuah perjanjian dan akan menimbulkan sebuah hukum tertentu. Terkait pembagian kerja dan keuntungan yang akan didapat, para pihak akan membaginya dalam perjanjian awal dengan prinsip saling sama suka dan terbuka. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penyesalan setelah disepakatinya suatu akad. Selain itu untuk menghindari unsur-unsur yang dapat membuat perjanjian itu menjadi batal seperti adanya unsur penipuan.



Untuk menjalin suatu kersama yang sehat dan baik, Seperti dalam agama islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan mencintai perdamaian. Dalam Islam terdapat pembahasan khusus yang berkaitan dengan perniagaan atau kersama yang lebih dikenal dengan istilah ‘*muamalat*’. Pengertian atau makna tentang muamalat sendiri masih sangat luas. Karena manusia diciptkan oleh Allah SWT dari suku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal satu sama lain.

Muamalat memiliki banyak sekali penjabaran, diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, upah, pinjam meminjam, perburuhan, perjanjian dalam hal pertanian, gadai samapai hal yang berkaitan dengan perbankan. Semua ini menunjukkan bahwa Islam sampai kompleks dalam mengatur kebaikan dan kebenaran. Baik itu yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah.

Indonesia sebagai negara yang agraris, sektor pertanian menjadi peranan penting terhadap perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Pertanian menjadi hal yang penting untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi setiap kehidupan manusia.

Pertanian secara luas terdapat lima sektor, yaitu tanaman, pangan, peternakan, kehutanan, perkebunan. Salah satu sektor pertanian dari tanaman pangan yaitu padi. Padi menjadi kebutuhan pokok masyarakat indonesia, tetapi dalam prosesnya petani padi banyak mengalami kendala

untuk bisa menghasilkan padi berkualitas, salah satunya pada proses pengairannya.

Ketersediaan air yang tidak merata akan mengakibatkan hasil pertanian yang tidak maksimal, untuk meningkatkan produksi pertanian khususnya padi, air menjadi sesuatu yang harus ada. Agar kebutuhan air bisa terpenuhi, masyarakat melakukan berbagai cara. Diantaranya yaitu dengan menggunakan pompa air. Adanya pengairan ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan kebutuhan dan meningkatkan hasil produksi.

Desa Sidaharja terletak di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Memiliki luas wilayah 373 Ha, jumlah penduduk 3943 jiwa.<sup>3</sup> Masyarakat Desa Sidaharja rata-rata bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian ada yang menggarap lahan sendiri, kerjasama antara pemilik tanah dengan petani dan petani dengan petugas pengairan sawah.

Pada musim tanam masyarakat Desa Sidaharja mengalami kesulitan dalam pengairan lahan pertanian mereka karena terjadinya musim kemarau dan saluran irigasi yang tidak mengalir. Masyarakat melakukan berbagai cara untuk mengairi lahan pertanian mereka salah satunya dengan sistem pompa air. Air sungai yang tidak bisa sampai ke lahan pertanian dialirkan dengan menggunakan mesin pompa dan membuat saluran air baru. hal ini dilakukan oleh petugas pengairan dan petani masyarakat Desa Sidaharja dengan perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>3</sup>Wikipedia, "SidaharjaPamaricanCiamis" diakses 04 April 2019, [https://id.wikipedia.org/wiki/Sidaharja,\\_Pamarican,\\_Ciamis](https://id.wikipedia.org/wiki/Sidaharja,_Pamarican,_Ciamis)

Berdasar pada hal tersebut, apakah akad perjanjian yang dilakukan antara petugas pengairan dan petani berjalan sesuai dengan syariat islam, dan bagaimana petugas pengairan mengawasi mengalirkan airnya kepada petani yang ikut serta dalam perjanjian sehingga air itu benar-benar sampai pada yang berhak serta bagaimana pandangan MUI Desa Sidaharja mengenai akad perjanjian ini.

Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai proses atau akad yang dilakukan dalam pengairan lahan pertanian di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican baik dari segi kerjasamanya, pandangan Ulama mengenai praktek tersebut dan cara penyelesaian sengketa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Perjanjian Kerjasama antara petani dan Petugas Pengairan dalam pengairan di Desa Sidaharja Pamarican Ciamis ?
2. Bagaimana pandangan MUI Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terhadap Pelaksanaan kerjasama antara Petani dan Petugas Pengairan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian Merupakan gambaran garis besar hasil dari suatu penelitian yang diinginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Kerjasama antara petani dan petugas pengairan dalam mengairi lahan pertanian di Desa Sidaharja Pamarican Ciamis
2. Untuk mengetahui pandangan MUI Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis mengenai Pelaksanaan akad perjanjian antara petani dengan petugas pengairan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua manfaat penelitian pada umumnya, yaitu manfaat teoritis dan manfaat dan manfaat praktis. Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan yang lebih baik dan kedepannya bisa dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti berupa fakta-fakta yang terjadi sebenarnya di lapangan dan menambah pengetahuan bagi peneliti sehingga dapat meningkatkan daya kritis dan analisis. Peneliti juga berharap agar penelitian ini bisa menjadi referensi penunjang selanjutnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Skripsi dengan judul “Perjanjian Kerjasama antara Petani dan Petugas pengairan menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Ciamis

(Studi di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis)” ini menurut peneliti memiliki beberapa devinisi fariabel diantaranya yaitu:

**Perjanjian Kerjasama** : Suatu perbuatan antara dua orang atau lebih untuk saling mengikatkat baik secara lisan maupun tulisan dengan adanya hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

**Perjanjian** : Suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain.

**Kerjasama** : Sebuah usaha yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama

**Pertanian** : Merupakan suatu kegiatan sumber daya alam dan manusia sebagai pengelola untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, dan bisa menjadi sumber energi.

**Petugas pengairan** : Sekelompok orang yang bekerja mengalirkan air dari sungai ke lahan pertanian menggunakan mesin pompa dan mengontrol debit air setiap harinya.

**Pandangan MUI** : Pendapat dari suatu lembaga independen yang berisi atau mewadahi Ulama, cendekiawan

muslim terhadap suatu kejadian atau permasalahan yang terjadi.

## **F. Sistematika Penulisan**

Hasil dari penelitian ini akan dilaporkan dengan sistem penulisan sebagai berikut:

Bab I; dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum yang memuat pemahaman dasar dalam skripsi ini sebagai langkah awal untuk melanjutkan pada tahap bab berikutnya, terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka adalah bab yang menjelaskan segala teori, konsep, penjelasan mengenai konsep yang diangkat dalam skripsi ini. Terdapat dua sub bab dalam bab ini, yaitu tentang penelitian terdahulu yang berisi tentang penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dari segi objek, teori yang bertujuan untuk menjadi pembeda dengan skripsi ini. Sub bab yang kedua berisi tentang kajian pustaka yang bertujuan sebagai landasan dasar hukum, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun undang-undang dalam penelitian ini.

Bab tiga berisi tentang metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang cara atau metode yang dilakukan oleh peneliti dalam memperoleh data yang berupa jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data. Semuanya dikhususkan dalam ini.

Bab empat menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang akan dicocokkan dengan kejadian dilapangan, data dilapangan. Dalam bab ini menjadi hal yang paling penting dalam skripsi karena menjadi titik terang untuk mengetahui hasil dari suatu penelitian apakah praktik yang terjadi di lapang sudah sesuai dengan teori atau belum. Dalam bab ini juga dapat menghasilkan produk hukum baru yang sebelumnya belum diketahui.

Bab lima merupakan bab terakhir yang menjelaskan tentang hasil dari analisi mengenai fenomena sosial dan teori keilmuan yang sesuai, dalam bab ini juga berisikan saran dari instansi maupun masyarakat tentang penenlitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain dengan mengangkat tema yang sejenis, objek yang sejenis tetapi memiliki perbedaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya persamaan dalam skripsi ini dengan penelitian sebelumnya. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan perjanjian kerjasama antara petani dan petugas pengairan, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengairan lahan pertanian. Namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini yaitu:

1. Novi Setiyowati, Jurusan muamalat fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013, Dengan Judul Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah di dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul*. Peneliti menggunakan metode observasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data secara pengamatan dan pencatatan secara sistematis di lapangan. Mengamati tentang hasil pertanian, sarana-prasarana yang digunakan dalam proses pengairan sawah, peneliti juga menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini proses yang terjadinya praktik pengairan sawah di dusun Sindet sudah



baik. Hal ini dilihat dari kepengurusan yang struktur, dilihat dari perjanjiannya sudah dilakukan secara tertulis. Dari segi bagi hasil, masyarakat petani dan pihak Pompanisasi mempunyai kesepakatan bagi hasil padi yaitu propatan, jika pihak Pompanisasi mengairi lahan sawah milik masyarakat petani secara penuh selama penanaman padi maka yang akan didapat oleh pihak Pompanisasi adalah ( $\frac{1}{4}$ ) dan pihak masyarakat petani ( $\frac{3}{4}$ ). Dan prowolon jika pihak Pompanisasi mengairi lahan awah milik masyarakat petani tidak penuh selama penanaman padi maka yang akan didapat oleh pihak Pompanisasi adalah ( $\frac{1}{8}$ ) dan pihak masyarakat petani mendapat ( $\frac{7}{8}$ ). Kemudian dilihat dari segi penyelesaian risiko yang timbul, kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah untuk menghasilkan penyelesaian yang mufakat. Pandangan hukum islam terhadap praktik pengairan di dusun Sindet sudah sesuai dengan syariat islam karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi.<sup>4</sup>

Berdasar pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian saudara Novi Setiyowati memiliki perbedaan dengan penelitian yang ada dalam skripsi ini, diantaranya dalam skripsi saudara Novi lebih fokus pada sistem bagi hasilnya sedangkan dalam penelitian ini lebih ke perjanjian kerjasama yang dilakukan antara petani dengan petugas pengairan.

---

<sup>4</sup>Novi Setiyowati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah di dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantuls, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, 2013), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8213/>

2. Richo Setyonugroho, jurusan muamalah fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2016, judul skripsi *Tinjauan Fiqih terhadap Praktek Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo*. Jenis penelitian dalam penelitian tersebut yaitu (penelitian lapangan) *field saerch*, peneliti juga menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitiannya, bahwa praktek irigasi sawah yang terjadi di desa Singgahan sudah sesuai dengan akad *ijarah*. Unsur-unsur dalam akad tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun *Ijarah*, petani memberikan upah kepada petugas irigasi atas jasanya. Petugas dalam melakukan akad irigasi menerima upah sesuai dengan akad *ijarah* dari petani. Petugas di sini menerima upah atas jasanya bukan bukan pada menjual air kepada petani. Hal ini dilakukan oleh petugas pengairan ketika petani meminta jatah giliran irigasi.<sup>5</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh saudara Richo Setyonugroho lebih menitik beratkan pada akad *ujrah* dari tinjauan hukum Fiqih sedangkan dalam skripsi ini lebih menekankan pada akad perjanjian serta menggunakan akad *musaqoh* dan jual- beli.

3. Kusnul Ciptanila Yuni K, mahasiswi prodi Hukum Ekonomi Syariah, jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019, judul skripsi *Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem*

---

<sup>5</sup>Richo Setyonugroho, *Tinjauan Fiqih terhadap Praktek Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo, Skripsi*. (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2016), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1800/>

*Sibel di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun*. Penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan *field search* (penelitian lapangan) dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa antara petani dan petugas pengairan melakukan perjanjian di awal sebelum masa tanam padi di mulai, upah yang diberikan petani kepada petugas pengairan atas pengerjaan yang dilakukannya. Berdasarkan analisis hukum Islam, praktek pengairan sawah dengan sistem sistem sibel hukumnya sah, karena sudah sesuai dengan syarat dan rukun *ijarah* dan *masalah mursalah* karena petugas air melakukan tambahan upah karena banyaknya tenaga yang dikeluarkan dari awal sampai panen dan akad yang digunakan yaitu upah atas pekerjaannya bukan penjualan air dari sungai.<sup>6</sup>

Dari penjelasan penelitian Kusnul Ciptanila Yuni secara garis dapat diketahui perbedaanya dengan skripsi ini. Diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Kusnul Ciptanila menggunakan akad *ijarah* dan sudah ditentukan sebelum musim tanam. Sedangkan dalam skripsi ini perjanjian yang dilakukan setelah musim tanam atau sebelum masa panen ketika mengalami kekeringan.

4. Rahmat Indra Irawan, mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2015, judul skripsi *Perjanjian bagi hasil antara buruh sawit dan pemilik Kebun Sawit di Desa Muara jaya SP3 Kecamatan*

---

<sup>6</sup>Kusnul Ciptanila Yuni K, *Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel,2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/29247/>

*Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.* Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Indra I merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan menggunakan pendekatan induktif, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu kualitatif dan sumber data primer langsung dari lokasi penelitian. Dalam penelitian tersebut berisi tentang perjanjian bagi hasil antara petani sawit dan pemilik kebun sawit tetapi perjanjiannya dilakukan dalam bentuk lisan bukan tertulis. Secara hukum perjanjian ini sangat lemah tetapi di lingkungan masyarakat Desa Muara jaya sudah biasa karena sudah memiliki rasa saling percaya, tolong menolong dan sudah mengenal lama. Berdasarkan kompilasi hukum Ekonomi Syariah perjanjian yang dilakukan sudah sesuai karena bagi hasil yang dilakukan oleh antara buruh sawit dengan pemilik kebun sudah jelas dan adil sesuai dengan tanggung jawab masing-masing<sup>7</sup>.

Dari uraian di atas dapat diketahui perbedaan penelitian saudara Rahmat dengan penelitian dalam skripsi ini di antaranya adalah penelitian saudara Rahmat menggunakan akad muzara'ah dan menitik beratkan pada prosentasi upah kerja berdasarkan kompilasi Hukum Ekonomi syari'ah. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan akad musaqoh dan jual-beli menurut pandangan MUI Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

---

<sup>7</sup>Rahmat Indra Irawan, *Perjanjian bagi hasil antara buruh sawit dan pemilik Kebun Sawit, di Desa Muara jaya SP3 Kecamatan, Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. skripsi* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10543/>

Tabel I.

## Penelitian Terdahulu

1.	Nama/Judul Penelitian	Novi Setiyowati, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah di dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul”</i>
	Persamaan	Objek penelitian dalam hal pertanian, menggunakan penelitian kualitatif.
	Perbedaan	1. Penelitian Terdahulu : Sistem bagi hasil antara petani dan petuas pengairan 2. Penelitian Penulis Perjanjian kersama yang dilakukan oleh petani dengan petugas pengairan
2.	Nama/Judul Penelitian	Richo Setyonugroho, <i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah di dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul”</i>
	Persamaan	Objek kerjasama pengairan lahan pertanian, menggunakan Penelitian empiris atau lapangan
	Perbedaan	1. Penelitian Terdahulu Menggunakan akad <i>Musaqoh</i> berdasarkan hukum fiqih 2. Penelitian Penulis Menggunakan akad <i>Ujrah</i> dan jual beli menurut pandangan ulama MUI Desa Sidahraja
3.	Nama/Judul Penelitian	Kusnul Ciptanila Yuni K, <i>“Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun”</i>
	Persamaan	Objek kerjasama dalam pengairan, Penelitian lapangan atau empiris.
	Perbedaan	1. Penelitian Terdahulu : Akad <i>ijarah</i> ditentukan sebelum musim tanam 2. Penelitian Penulis : Perjanjian kerjasama dilakukan ketika mengalami kekeringan sesudah musim tanam.
4.	Nama/Judul Penelitian	Rahmat Indra Irawan, <i>“Perjanjian bagi hasil antara buruh sawit dan pemilik Kebun Sawit di</i>

		<i>Desa Muara jaya SP3 Kecamatan Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”</i>
	Persamaan	Objek penelitian tentang kerjasama pertanian, Menggunakan penelitian lapangan
	Perbedaan	1. Penelitian Terdahulu : Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syari’ah 2. Penelitian Penulis : Menurut pandangan MUI

## B. Kajian Pustaka

### 1. Akad/Perjanjian

#### a. Pengertian Akad/Perjanjian (*Al-‘uqd*)

*Akad* berasal dari bahasa arab yang berarti perjanjian, permufakatan perikatan ijab dan qabul yang berpengaruh terhadap objek perikatan sesuai dengan syari’at.<sup>8</sup> Secara bahasa akad memiliki beberapa arti, antara lain;

1. Mengikat yaitu dua ujung tali yang dikumpulkan dan mengikatkan salah satu ujungnya dengan yang lain sehingga menjadi satu bagian.
2. Sambungan, yaitu sambungan kedua ujung yang diikatkan.

secara terminologi *fiqh*, *akad* diartikan dengan ikatan *ijab* (pernyataan melakukan) dan *qabul* (pernyataan menerima) yang berpengaruh terhadap objek perjanjian dan sesuai dengan syari’at.

Kata-kata “berpengaruh terhadap objek perjanjian” terjadinya pemindahan kepemilikan dari pihak melakukan ijab kepada pihak yang

<sup>8</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007) 97

melakukan *qabul*. Sedangkan kalimat “sesuai dengan syari’at” maksudnya ialah semua perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dianggap batal apabila tidak sejalan dengan syara’, misalnya ada unsur penipuan, riba, mengambil hak orang lain.<sup>9</sup>

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi syari’ah pasal 20 ayat 1 yang dimaksud dengan *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>10</sup>

Selain itu, dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1313 buku ke tiga perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian terbagi menjadi dua kategori, yang *pertama* perjanjian secara Cuma-Cuma dimana perjanjian tersebut menggunakan asas saling tolong menolong. Satu pihak memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tetapi dirinya tidak menerima suatu manfaat atas dirinya sendiri. *Kedua* perjanjian beban yaitu setiap pihak wajib memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.<sup>11</sup>

*Akad* merupakan suatu pertemuan antara *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya suatu hukum. *Ijab* adalah ucapan atau penawaran yang diucapkan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan atas tawaran diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali,, *Fiqih Muamalah*, cet. 1, (Jakarta : Kencana, 2010), 51

<sup>10</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*, (Edisi Revisi Jakarta: Tim penyusun KHES 2011),10

<sup>11</sup>Soedharyo Soimin, *kitab undang-undang Hukum Perdata*, cet. 15 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 328.

terhadap pihak pertama. Apabila pernyataan masing-masing pihak tidak berkaitan satu sama lain maka akad tidak akan terjadi karena akad keterkaitan kedua belah pihak dalam suatu *ijab qabul*.<sup>12</sup> Akad merupakan suatu tindakan hukum kedua belah pihak karena *akad* adalah pertemuan *ijab* yang menyatakan kehendak dari satu pihak dan *qabul* menyatakan kehendak dari pihak lain. Tujuan dari akad adalah untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu yang disetujui bersama dan diwujudkan oleh pihak melalui pembuat akad.<sup>13</sup>

## **b. Rukun dan syarat akad**

### **1. Rukun akad**

Menurut jumbuh ulama, *rukun* adalah sesuatu yang adanya sesuatu yang lain berkaitan dengan kepadanya meskipun ia bukan termasuk dari hakikatnya. Jadi *rukun akad* yaitu segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisinya baik berupa perbuatan, isyarat, maupun tulisan. Sedangkan unsur lainnya seperti objek, dua pihak yang berakad menjadi pilar fondasi yang harus ada untuk terbentuknya suatu akad.<sup>14</sup>

Ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli *fiqih* yang berkaitan dengan akad :

- a. Tidak akan sah suatu akad kecuali dengan *ijab qabul*
- b. Perbuatan (*af'al*) tetap sah dalam akad jual beli

---

<sup>12</sup>Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) ,75.

<sup>13</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT raja Grafindo, 2003),104.

<sup>14</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4*,Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 429.



- c. Segala hal yang menunjukkan maksyud dan tujuan akad bisa membentuk suatu akad, baik berupa lisan maupu perbuatan<sup>15</sup>

Rukun-rukun akad ialah sebagai berikut

1. Adanya *Aqid*.

*Aqid* ialah orang yang melakukan *akad*, terkadang terdiri dari dua orang atau lebih. Ulama *fiqih* memberikan kreteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, antara lain :

- a. *Ahliyah* atau sudah memiliki kecapakan, baligh, berakal, *mumayiz*. Berakal di sini adalah tidak gila sehingga dapat memahami perkataan orang lain. sedangkan *mumayiz* adalah dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga bisa terhindar dari unsurpenipuan.
- b. Wilayah-wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewengan seseorang untuk melakukan legalisasi untuk melakukan suatu transaksi atas objek tertentu. Artinya orang tersebut adalah pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek tertentu.

2. *Mauqud 'alaih* yaitu benda yang diakadkan

3. *Maudhu' al 'aqd* tujuan dilakukannya akad

4. *Sighat al aqd* ijab qabul dari masing-masing pihak. Dalam *sighat al aqd* ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu harus jelas pengertiannya. Maksudnya kata-kata dalam ijab

---

<sup>15</sup>Abu Malik Kamal bin As-sayid salim *shahih fiqh sunnah*, cet 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),430.

qabul harus jelas dan bisa pahami, tidak boleh berbeda lafadz antara ijab dan qabul, tidak karena terpaksa atau karena suatu ancaman.<sup>16</sup>

## 2. Syarat Akad

Ada dua macam syarat-syarat terjadinya akad :

- a. Syarat yang bersifat Umum, adalah syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya sebagai akad.
- b. Syarat yang bersifat khusus adalah syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat ini juga disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat umum, seperti syarat saksi dalam pernikahan.

Setiap pembentuk akad atau syarat wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum dalam berbagai macam akad yang harus dipenuhi yaitu :

- a. Kedua orang yang melakukan akad sudah cakap (ahli). Tidak sah akad orang yang masih di bawah pengampuan atau orang gila, orang boros.
- b. Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- c. Akad tersebut diizinkan oleh syara'. Dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan orang yang *aqid*.
- d. Akad bukan jenis dari akad yang dilarang oleh *syara'*
- e. Akad tersebut memberikan manfaat.

---

<sup>16</sup>Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),43.

- f. Ijab tidak dibatalkan, ijab tersebut harus berjalan terus apabila dibatalkan maka ijab tidak sah.<sup>17</sup>

### 3. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari segi keabsahannya. Menurut syara' dapat dibagi menjadi:

- a. *Akad shahih* yaitu suatu akad yang telah memenuhi *syarat* dan *rukunnya*. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu:
  - 1. *Akad Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - 2. *Akad Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam:

- a. Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.

---

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), 44.

- b. Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam *akad al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).
- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang *fasad* dan akad yang *batil*. Akad yang *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari *syara'*. Sedangkan *akad fasad* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas.

Menurut tujuannya. Akad dibagi menjadi :

- a. *Akad Tabarru'* : Akad tabarru' adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (non profit transaction). *Akad tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari *akad tabarru'* adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi

biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari tabarru' tersebut.

- b. *Akad Tijarah: Akad tijarah* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (profit orientation). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.<sup>18</sup>

#### **4. Prinsip-Prinsip Akad**

Dalam Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang perkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Kebebasan Berkontrak
- b. Prinsip Perjanjian itu Mengikat
- c. Prinsip Kesepakatan Bersama
- d. Prinsip Ibadah
- e. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan Prestasi
- f. Prinsip Kejujuran (Amanah)

#### **5. Berakhirnya Akad**

Akad akan berakhir apabila<sup>19</sup>:

---

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : PT Rajawali, 2010),35.

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 109.

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila kad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini para ulama *fiqh* menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *ar- rahn*, *al-kafalah*, *ays-syirkah*, *al-wakalah*, dan *al-muzarara'ah*.

## 2. Pengertian Ijarah

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3,( Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228

Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>21</sup>

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>22</sup>

Definisi fiqh *Al-ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan

---

<sup>21</sup>Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),121-122.

<sup>22</sup>Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, 55

<sup>23</sup>Muhammad, *Model-model akad pembiayaan di bank syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), 124

mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian *Ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum islam :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.<sup>24</sup>

#### **a) Landasan Hukum Ijarah**

Dasar hukum atau landasan hukum ijarah adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum ijarah dari Al-Qur'an adalah Surat At-Thalaq: 6 dan Al-Qashash: 26.

##### **a. Al-Qur'an**

##### **1) At-Thalaq: 6**

---

<sup>24</sup> Ascara, *akad dan produk bank syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 99.



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ

حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ  
وَأْتَمِرُوا

بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَنُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri- isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak- anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq: 6)<sup>25</sup>*

## 2) Al-Qashash: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ  
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>26</sup>*

### b. Ijma'

Mengenai disyari'atkannya ijarah, semua Ulama bersepakat,tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran

<sup>25</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus,2008),558.

<sup>26</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,388.

teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyariatkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

*Ijarah* (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

#### **b) Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan Ijarah**

Ketentuan objek ijarah dan kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijarah di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/DSN-MUI/2000, tentang pembiayaan *ijarah*, yaitu :

##### **Pertama: Rukun dan Syarat *Ijarah* :**

1. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan

penyewa/pengguna jasa.

3. Objek akad *ijarah* yaitu : Manfaat barang dan sewa, atau Manfaat jasa atau upah.

**Kedua: Ketentuan Objek Ijarah :**

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidakjelasan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh penyewa/pengguna jasa kepada pemberi sewa/pemberi jasa (LKS) sebagai pembayaran manfaat atau jasa. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

### **Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah**

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa :
  - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa :
  - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
  - c. Jika barang yang dirusak. Bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

**Keempat:** jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>27</sup>

### **3. Perjanjian Tertulis dan tidak tertulis**

---

<sup>27</sup>Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Lihat, dalam Himpunan Fatwa DSN MUI, 2014, 96.

Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui perjanjian masyarakat sangat dibantu dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. baik dalam jual beli, pinjam meminjam, perjanjian kerja, dan usaha bisnis lainnya.

Pengaturan perjanjian dalam perundangan-undangan warisan kolonial Belanda terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya disingkat KUHPerdata. Berdasarkan pasal 1313 KUHPerdata memuat ketentuan, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>28</sup> Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya suatu perjanjian pasti menyangkut interaksi antar manusia satu dengan manusia lainnya.

Sebagaimana perbuatan hukum lainnya, perjanjian juga mempunyai syarat sah yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian. Syarat sah perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.<sup>29</sup> Empat syarat ini dalam referensi umum dibagi menjadi dua kelompok yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif merupakan syarat yang menyangkut pada subyek perjanjian itu, yang harus dipenuhi oleh para pembuat perjanjian, yakni meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat

---

<sup>28</sup>Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), 338.

<sup>29</sup>Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 339.

dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Sementara itu, syarat obyektif yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian. Perjanjian mengenal adanya suatu asas yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :membuat atau tidak membuat perjanjian; mengadakan perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; serta menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis maupun tidak tertulis atau disebut juga perjanjian lisan.<sup>30</sup> Menurut asas tersebut, perjanjian bebas dibuat oleh kedua belah pihak mengenai kebersediaan, isi, pelaksanaan maupun persyaratannya, serta bentuk perjanjian yang berupa perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis. Asalkan perjanjian telah memenuhi empat syarat sah perjanjian sesuai pasal 1320 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dianggap sah.

Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, biasanya berupa akta perjanjian yang dibuat dan dipatuhi oleh kedua belah pihak. Menurut pandangan penulis, perjanjian tertulis memang mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih tinggi daripada perjanjian tidak tertulis, sehingga perjanjian ini sering dibuat untuk memberikan rasa aman bagi para pihak yang melakukannya. Disisi lain, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian tertulis sehingga beberapa orang untuk

---

<sup>30</sup>Salim, H.S., *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003).136.

memilih melakukan perjanjian dengan cara lisan. Sementara itu, perjanjian lisan adalah perjanjian yang dilakukan dengan kesepakatan para pihak hanya melalui lisan tanpa adanya bukti tertulis. Perjanjian ini biasanya dilakukan antara orang yang sudah mempunyai rasa kepercayaan tinggi satu sama lain. Para pihak yang menjadi subyek hukum dari perjanjian lisan ini biasanya tidak mau merasa dipersulit dengan aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian secara tertulis. Sebagian besar, perjanjian ini dilakukan oleh masyarakat tradisional karena mereka telah memiliki rasa saling percaya yang tinggi satu sama lain. Banyak perjanjian secara tidak tertulis berjalan dalam masyarakat tradisional dan jarang ditemui adanya sengketa walaupun peluang timbul adanya sengketa cukup tinggi dalam perjanjian ini.

### **3. Kerjasama dalam Pertanian**

#### **a. Pengertian Al-musaqah**

*Al-musaqah* berasal dari kata *As-saqa*. Diberi nama ini karena pepohonan penduduk Hijaz amat membutuhkan *saqi* (penyiraman) dari sumur-sumur. Karena itu diberi nama *musaqah* (penyiraman/pengairan).

Selain itu ada pula beberapa definisi lain yang diberikan oleh pakar hukum Islam seperti Sayyid Sabiq yang dikenal dengan salah satu karya *kitab fiqh* kontemporeranya yaitu *Fiqh Sunnah*. Menurutnya *al-musaqah* adalah persekutuan perkebunan dalam mengembangkan pohon. Pemilik pohon berada di satu pihak dan penggarap pohon di pihak lain. Dengan perjanjian, buah yang dihasilkan

untuk kedua belah pihak dibagi sesuai dengan persentase yang disepakati, misalkan setengah, sepertiga atau lainnya.<sup>31</sup>

Mengenai pengertian *musāqah*, Malikiyah berpendapat bahwa suatu yang tumbuh ditanah dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1. Pohon-pohon itu berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berubah.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya.<sup>32</sup>

*Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaraah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

## **b. Hukum dan Dasar Hukum**

Penentuan keabsahan akad *musāqah* dari segi syara' terdapat perbedaan *ulama fiqh*. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail mereka berpendirian bahwa

---

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, terj.: Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h.309.

<sup>32</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),146



*akad al-musāqāh* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *musāqāh* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu.<sup>33</sup>

*Musaqah* juga didasarkan atas *ijma'* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*(Q.S. al-Mā'idah: 2).<sup>34</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba hambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan

### **c. Rukun dan Syarat Musaqah**

*Rukun musaqah* adalah :

---

<sup>33</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),282.

<sup>34</sup>Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Kudus: Menara Kudus, 2008), 106.

- a. Pihak pemesok tanaman
- b. Pemeliharaan tanaman
- c. Tanaman yang dipelihara
- d. *Akad*<sup>35</sup>

Sedangkan *syarat musaqah* adalah sebagai berikut:

- a. Ahli dalam *akad*
- b. Menjelaskan bagian penggarap
- c. Membebaskan pemilik dari pohon
- d. Hasil dari pohon dibagi dua antara pihak-pihak yang melangsungkan akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

Tidak disyaratkan untuk menjelaskan mengenai jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu.

#### 1. Ketentuan *Al-Musaqah*

Ketentuan *Al-Musaqah* adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik lahan wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara.
- b. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya
- c. Pemelihara tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan.
- d. Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam *akad*

---

<sup>35</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012),243.

e. Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.<sup>36</sup>

## 2. Berakhirnya *akad Musaqah*

Menurut para *ulama fiqh*, berakhirnya *akad musaqah* itu apabila:

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis
- b. Salah satu pihak meninggal dunia
- c. Ada udzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Dalam *udzur*, disini para ulama berbeda pendapat tentang apakah *akad al-musaqah* itu dapat diwarisi atau tidak. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa *al-musaqah* adalah *akad* yang boleh diwarisi, jika salah satu meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena ada udzur dari pihak petani. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *al-musaqah* tidak boleh dibatalkan meskipun ada udzur, dan apabila petani penggarap mempunyai halangan, maka wajib petani penggarap itu menunjuk salah seorang untuk melanjutkan pekerjaan itu. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *akad al-musaqah* sama dengan akad *al-muzara'ah*, yaitu akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak boleh membatalkan akad itu. Jika pembatalan itu dilakukan setelah pohon berbuah, dan buah itu dibagi dua antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

---

<sup>36</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012),243.

Dalam *akad musāqah* harus memperhatikan prinsip *musāqah* yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Petani pemilik lahan pertanian tidak menyewakan lahan pertaniannya.
2. Petani pemilik lahan menggarap sendiri lahan pertaniannya.
3. Penggarap hanya merawat tanaman atau mengairi lahan pertanian.
4. Bagi hasil yang diterapkan berupa paroon, sedangkan jumlah pembagian sesuai dengan perjanjian awal yang disepakati kedua belah pihak.
5. Upah yang diberikan berupa buah hasil pepohonan atau tanaman yang dirawat atau ditanam.

*Musāqah* sebagai perjanjian bagi hasil lahan pertanian dalam hukum Islam mempunyai kebijakan-kebijakan yaitu:

1. Hendaknya pepohonan itu jelas pada waktu dilakukan perjanjian. *Musāqah* tidaklah diperkenankan dalam hal yang tidak jelas, karena dikawatirkan terjadi unsur yang merugikan dan hal itu diharamkan.
2. Bagian hasil garapan bagi penggarap hendaknya jelas, seperti seperempatnya atau seperlimanya dan sebagainya. Hendaklah mencakup keseluruhan karena bila dibatasi terkadang ada sebagian pepohonan yang tidak berbuah.
3. Menjadi kewajiban pihak penggarap untuk melakukan setiap apa saja yang harus dilakukan demi kebaikan pepohonan, sesuai adat kebiasaan yang berlaku yang biasanya harus dilakukan oleh pengelola.

4. Sekiranya terjadi pada tanah yang subur, bahwa dalam pengelolaan pengairannya diharuskan membayar pajak, maka hal itu menjadi kewajiban pemilik tanah, bukan kewajiban penggarap, karena pajak dikenakan pada pemilik tanah.
5. Kerja sama perairan itu dibolehkan dalam hal barang pokok.
6. Bila penggarap tidak mampu melakukannya, maka dia boleh mewakilkannya kepada pihak lain, dia tetap akan mendapatkan hasil buah-buahan itu sesuai dengan perjanjian.
7. Bila penggarap meninggalkan garapannya sebelum pohon-pohon itu berbuah, maka pemilik tanah berhak untuk mengajukan pembatalan. Jika penggarap meninggalkan garapannya setelah pepohonan itu berbuah, maka dapat ditunjuk orang lain untuk menyempurnakan dengan diberi upah dari upah penggarap itu.
8. Bila penggarap meninggal dunia, maka para ahli warisnya hendaknya mengangkat seorang wakil dari kalangan mereka, akan tetapi apabila kedua belah pihak sepakat untuk menghapuskan kerja sama, maka kerja sama di bidang pertanian tersebut menjadi terhapus.<sup>37</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Syirkah* menetapkan bahwa akad *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana suatu pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati.

---

<sup>37</sup>Rachmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991),81.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pangkal tolak penelitian hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah penelitian dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan badan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>39</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui secara langsung pandangan tokoh agama yaitu Majelis Ulama Indonesia Desa Sidahaarja Kabupaten Ciamis terhadap kerjasama antara petani dengan petugas pengairan yang berlangsung di masyarakat.

#### **B. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang terfokus pada suatu pandangan atau pendapat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Desa

---

<sup>38</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008),124.

<sup>39</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),105.

Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis mengenai konsep akad atau perjanjian kerjasama, lalu dikaitkan dengan suatu peristiwa atau fenomena sosial yang terjadi di masyarakat yang sesuai dengan pendapat atau pandangan ahli tersebut. Untuk itu, pada penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian dan rumusann masalah yang telah dipaparkan diatas, maka pendekatan yang digunakan yakni pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya.<sup>40</sup>

### **C. Jenis dan Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian lapangan tidak semerta-merta hanya fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat, tapi seorang peneliti juga membutuhkan data pendukung seperti literature-literatur yang berkaitan erat dengan fakta atau fenomena tersebut. Penggunaan sumber data terseut bisa sebagai pendukung fenomena yang terjadi di masyarakat atau bisa juga sebagai bahan pembanding dari fenomena tersebut. Untuk itu, dalam penelitian ini, sumber-sumber data yang digunakan oleh peneliti terdiri dari tiga sumber data, yaitu sumber data Primer, Sekunder, dan Tersier.

#### **a. Data primer;**

---

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari sumber pertama baik secara individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner terhadap para petani dan petugas pengairan lahan pertanian di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis atau para pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>41</sup> Untuk itu, sumber data yang digunakan dalam data primer ini adalah wawancara mendalam kepada subyek atau pihak bersangkutan dengan penelitian yaitu para petani dan petugas pengairan lahan pertanian di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

b. Data sekunder

Data sekunder bisa di sebut sebagai suatu sumber yang mendukung atau bisa menjadi bahan perbandingan untuk meninjau suatu fenomena yang di teliti. Data sekunder juga bisa diartikan sebagai sumber data yang mendukung sumber data primer yang berupa literatur-literatur atau buku-buku yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, dalam hal ini dapat berupa buku-buku, resta karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan proses pelaksanaan atau informasi mengenai fenomena yang tengah diteliti.

c. Data tersier

Data tersier merupakan suatu data yang dalam suatu penelitian bisa digolongkan kepada data-data pendukung dari data sekunder atau juga bisa disebut sebagai data yang fungsinya sebagai penerjemah dan/atau

---

<sup>41</sup>Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009),140.



sebagai penjabaran dari suatu kata yang sulit dipahami atau dari bahasa asing ke bahasa Indonesia yang mudah dipahami pembaca dan mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini data tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, al-Qur'an terjemahan, dan lain-lain.

#### **D. Metode penentuan subyek**

Suatu penelitian, baik dalam penelitian Normatif atau studi kepustakaan maupun dalam penelitian lapangan pasti memerlukan subyek yang harus diteliti. Oleh karena itu, posisi subyek penelitian sangatlah mempengaruhi dalam kepenulisan penelitian. Oleh karena itu, dalam memilih subyek penelitian atau seorang partisipan haruslah memenuhi beberapa syarat, yaitu: memiliki banyak informasi yang dibutuhkan, mampu menceritakan informasi tersebut, terlibat langsung dengan fenomena yang diteliti, rela dan bersedia diwawancarai, sadar akan keterlibatannya dan kredibel dan kaya informasi yang dibutuhkan (*information rich*).<sup>42</sup> Penentuan subyek penelitian ini merupakan para petani pemilik sawah dan petugas pengairan lahan pertanian di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menggunakan tehnik Purposive Sampling dalam menentukan seorang informan atau responden dalam penelitian ini. Purposive sampling yaitu suatu sampel yang sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti yang tidak menekankan pada jumlah responden tapi lebih

---

<sup>42</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010),109.

kepada kualitas informasi dan kredibilitas serta kekayaan informasi yang dimiliki partisipan.<sup>43</sup>

Penggunaan metode purposive sampling ini dikarenakan peneliti sejak awal telah menentukan subyek yang diteliti. Untuk itu, peneliti memiliki kriteria tersendiri dalam pengkerucutan subyek penelitian ini, yaitu para petani penanam tanaman palawija (jeruk, jagung) dan non-palawija (padi

#### **E. Metode pengumpulan data**

Penelitian lapangan atau empiris pastinya sangat tergantung pada suatu fenomena sosial dimasyarakat yang berdasarkan pengamatan terdapat suatu masalah antara fenomena tersebut dengan sumber hukum, baik peraturan perundang-undangan atau hukum-hukum lainnya yang berada di Indonesia ini, dan dalam hal ini tidak lain adalah pandangan MUI Desa Sidaharja tentang akad perjanjian antara petani dengan petugas pengairan. Peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang biasa dipakai dalam penelitian lapangan atau empiris, yaitu metode observasi, metode wawancara (interview), dan metode dokumentasi.

##### **a. Metode Wawancara (Interview);**

---

<sup>43</sup>J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010),115

Metode wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya kepada pihak yang bersangkutan dengan objek penelitian yang sedang dilakukan. Wawancara di sini bisa sebagai alat untuk mengklarifikasi suatu fenomena social yang terjadi dan sedang diteliti sehingga dapat menjadi bahan pelengkap data penelitian. Untuk itu wawancara dalam penelitian ini adalah semacam dialog atau Tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan tujuan memperoleh jawaban-jawaban yang dikehendaki.<sup>44</sup> Untuk mendapatkan jawaban yang lebih mendalam dari para informan peneliti dalam hal mewawancarai di sini menggunakan tehnik wawancara dengan pendekatan secara pribadi atau yang biasa disebut dengan wawancara mendalam.

Wawancara mendalam biasa dilakukan dengan cara yang informal yang mengharuskan responden dan pewawancara duduk bersama dalam waktu yang relative lama untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail. Untuk itu, tehnik wawancara ini sangat sesuai dengan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data-data yang dibutuhkan bersifat deskriptif.<sup>45</sup>

Wawancara untuk mendapatkan data lapangan atau fakta yang terjadi. Penulis melakukan wawancara langsung dengan responden. Hal ini dilakukan karena respondenlah yang paling mengetahui tentang diri

---

<sup>44</sup>Sudjarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), 165.

<sup>45</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),136.

mereka sendiri serta masyarakat disekitarnya. Dalam hal ini yang menjadi responden utamanya adalah petugas pengairan meliputi Bapak Edi Sabar, Bapak Rizal Ahmad, Bapak Alan Hilmi, Bapak Jemangun. Serta pandangan tokoh agama yaitu Majelis Ulama Indonesia di Desa Sidaharja yang meliputi KH. Muhammad Mad Hasyim, KH. Biron, KH. Muslihuddin, dan Ky. Tahrir. Serta responden sebagian dari petani yaitu Bapak Darso, Bapak Hamidin, Bapak Mu'minin, Ibu Robiem, dan bapak Ruri, bapak Ade Indra Purnama.

#### b. Metode Dokumentasi

Dalam pengumpulan data terutama dalam penelitian lapangan tidak hanya kita mengutamakan observasi dan wawancara saja. Selain kedua metode di atas kita juga memerlukan data-data yang sifatnya dokumen-dokumen pendukung suatu fenomena atau fakta yang tengah terjadi dimasyarakat serta sedang diteliti oleh peneliti. Untuk itu metode ketiga yang dipakai oleh peneliti dalam fenomena kerjasama pengairan sawah ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi di sini merupakan suatu catatan-catatan penting yang berkaitan dengan penelitian yang biasa didapatkan dari lembaga, organisasi/perkumpulan serta perorangan yang mengetahui atau berperan dalam proses kerjasama pengairan sawah tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),169.

## **F. Metode Pengelolaan Data**

Seperti yang disebutkan bahwa dalam metode kualitatif proses penelitian dan pemahaman didasarkan pada suatu peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu dalam suatu masyarakat tertentu. Untuk itu, dalam hasil informasi yang didapatkan berbentuk deskripsi dari pemikiran subyek berupa ungkapan-ungkapan seputar permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, dalam pengelolaan data dapat dilakukan meliputi:

### **a. Tahap eksplorasi atau observasi umum**

Eksplorasi secara umum dalam suatu penelitian social adalah langkah pertama dalam menentukan kelayakan atau kepastian penelitian dilakukan. Eksplorasi ini biasanya dilakukan peneliti terhadap calon objek penelitian, dimana untuk memperoleh transparansi tentang tindakan selanjutnya saat objek tersebut benar-benar dijadikan sebagai sasaran suatu penelitian. Tahap ini juga bisa menjadi tahap observasi apabila diaplikasikan pada penelitian yang telah pasti akan dilaksanakan. Oleh karena itu, tahap ini juga berperan sangat penting terhadap tahap-tahap penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, tahap pertama ini telah menjadi tahap observasi secara umum, dimana dalam observasi umum ini peneliti mulai mengamati keadaan lapangan secara menyeluruh dan

mulai menetapkan responden yang diwawancarai mulai dari petani, pihak RT (Rukun Tetangga), sampai pihak petugas pengairan.<sup>47</sup>

#### b. Tahap eksplorasi terfokus

Setelah dilakukannya eksplorasi atau observasi secara umum pastinya telah memperoleh data-data lokasi dan atau data responden secara umum, yaitu adanya wilayah dalam lokasi penelitian yang tidak memiliki sumber air, kondisi sungai lebih curam daripada lokasi persawahan warga. Sedangkan mengenai data responden bisa diambil para petani yang menanam tanaman non-palawija (padi) dan tanaman palawija (jeruk, cabai), penentuan petugas pengairan yang diambil kesaksiannya dari petugas yang bertugas di wilayah yang tidak memiliki sumber air. Berdasarkan hal tersebut, tahap ini sebenarnya juga bisa disebut dengan tahapan pengklasifikasian data (classifying) atau tahap mulainya memilih data yang lebih sesuai dan focus terhadap penelitian tersebut. Tahap ini sering kali para peneliti harus mengesampingkan adanya upaya-upaya temuan data baru di lapangan. Hal ini dimaksudkan supaya tidak ada pembengkakan biaya penelitian serta tidak adanya waktu yang terbuang sia-sia yang mengakibatkan timbulnya sikap keragu-raguan peneliti terhadap pilihannya.<sup>48</sup>

#### c. Tahap pengumpulan data

---

<sup>47</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),169.

<sup>48</sup>Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, 171.

Pada tahap ini peneliti mulai mengumpulkan hasil dari keseluruhan data yang telah didapatkan selama proses penelitian berlangsung. Selain mengumpulkan seluruh data, pada tahap ini peneliti juga dituntut supaya lebih mempertimbangkan kembali mengenai pemilihan sampel, pengumpulan data wawancara, pengumpulan data observasi dan data-data yang lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Pada tahap ini juga, peneliti harus pandai dalam memisahkan antara kondisi pra-pengumpulan data dan kondisi pengumpulan data.

Dalam penelitian ini data-data yang telah diperoleh digabungkan berdasarkan golongannya, yaitu pra-pengumpulan data (penentuan lokasi, penentuan sampel dan responden) dan saat pengumpulan data (hasil wawancara, pembahasan dan analisis data).

#### d. Tahap konfirmasi data

Tahap ini bisa dibilang tahap analisis data, yaitu perbenturan antara teori yang telah ada dan digunakan dalam penelitian ini, yaitu mengenai konsep akad atau perjanjian secara umum dan menurut Imam Syafi'i dengan fenomena sosial mengenai perjanjian kerjasama pengairan lahan pertanian antara petani dengan petugas pengairan. Dalam langkah keempat ini pada akhirnya juga mengambil suatu kesimpulan dari penelitian ini yang masuk pada bab lima tentang penutup, yaitu bab yang berisikan hasil dari penelitian ini yaitu kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga terdapat sub bab mengenai kritik

dan saran yang ditujukan pada penulis atau pada bidang akademik maupun kepada masyarakat yang bersangkutan dan berkaitan dengan tema penelitian ini.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Keadaan Umum Desa Sidaharja

##### a. Data Kependudukan

Jumlah Penduduk yang berdomisili di Desa Sidaharja Sampai Pada tanggal 28 Maret 2020 Tercatat mencapai 4.035 warga. Penduduk sebanyak itu tersebar dalam 4 RW (Rukun Warga), 18 RT (Rukun Tetangga) dan tiga dusun, yaitu Dusun Kertasari, Dusun Sidaharja, dan Dusun Ciporoan. Berikut perincian jumlah penduduk Desa Sidaharja berdasarkan pembagian Dusun:

Tabel II.

Rekapitulasi jumlah penduduk Desa Sidaharja sampai 28 Maret 2020

No.	Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah	Jumlah	
		L	P		RW	RT
1.	Kertasari	881	807	1.688	2	8
2.	Sidaharja	693	680	1.373	1	6
3.	Ciporoan	505	469	974	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>2.079</b>	<b>1.956</b>	<b>4.035</b>	<b>4</b>	<b>18</b>

Sumber: Laporan Rekapitulasi Penduduk Desa Sidaharja Sampai 28 Maret 2020

Dari jumlah data penduduk yang banyak tersebut, jumlah masyarakat petani dan/atau buruh tani mencapai 1.931 orang dengan perincian untuk petani 1.435 dan untuk buruh tani 496 orang. Sedangkan sisanya ada yang bekerja sebagai aperatur Negara, Pegawai Negeri, Guru/Dosen, Mahasiswa/Pelajar dan lain-lain.<sup>49</sup> Jika ditinjau dari rentang usianya, masyarakat Desa Sidaharja rata-rata seimbang pertumbuhannya antara laki-laki dan perempuan, yaitu:<sup>50</sup>

Tabel III.

Data penduduk berdasarkan tingkat usia

<b>No.</b>	<b>Rentang Usia</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
1	0 – 10 tahun	303	298	601
2	11 – 20 tahun	383	282	665
3	21 – 30 tahun	323	316	639
4	31 – 40 tahun	461	455	916
5	41 – 50 tahun	401	394	794
6	51 – 60 tahun	105	118	223
7	61 – 70 tahun	51	45	96
8	71 – 80 tahun	28	29	57
9	>80 tahun	24	20	44
<b>Jumlah</b>		<b>2.079</b>	<b>1.965</b>	<b>4.035</b>

Sumber: Laporan Rekapitulasi penduduk Desa Sidaharja sampai pada 28 maret 2020

<sup>49</sup>Laporan Rekapitulasi Penduduk Desa Sidaharja Sampai 28 Maret 2020

<sup>50</sup>Rhina Arina, Wawancara , (Ciamis, 15 April 2020)

## b. Keadaan Geografis Desa Sidaharja

Desa Sidaharja merupakan Desa yang terletak di antara  $109^{\circ}27'30''$ - $109^{\circ}28'13''$  garis bujur timur dan  $7^{\circ}50'-7^{\circ}50'84''$  garis lintang selatan dengan topografi dataran rendah memiliki kemiringan rata-rata 4% dan berada pada ketinggian rata-rata 25-100 dpl dengan bentuk topografi berbukit dan agak bergelombang. Karena letak wilayah pada topografi dataran rendah, Desa Sidaharja termasuk beriklim tropik dengan temperatur atau suhu tahunan rata-rata  $32-36^{\circ}\text{C}$  dan kelembaban rata-rata 55%-70% termasuk daerah yang sifat hujannya dibawah normal dilihat distribusi bulanan curah hujan yang rendah antara 21-50 mm (Data BMKG) pergantian musim hujan dan kemarau nyata. Desa Sidaharja memiliki luas wilayah 323.89 Hektare wilayah, 135.09 hektare sawah, 78.63 hektare Tegalan, 103.48 Hektare Daratan, 2.84 Hektare lain-lain dan 3.85 Hektare Tanah kas desa.<sup>51</sup> Dengan luas wilayah itu, Desa Sidaharja memiliki batas-batas teritorial dengan Desa sekitar, yaitu:

Tabel IV.

Batas wilayah Desa Sidaharja

No.	Batas	Desa	Kecamatan
1	Sebelah utara	Kutawaringin	Purwadadi
2	Sebelah selatan	Sukajadi/Sukamukti	Pamarican
3	Sebelah Barat	Kertahayu	Pamarican

<sup>51</sup>Salim, "Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis" diakses pada tanggal 18 April 2020, <https://sidaharja.desa.id/>

4	Sebelah timur	Bantardawa	Purwadadi
---	---------------	------------	-----------

Sumber: Daftar isian batas wilayah Desa Sidaharja tahun 2020

Desa Sidaharja termasuk Desa yang cukup strategis dalam hal jarak ke pusat perbelanjaan atau pusat pemerintahan daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Hal ini berdasarkan data dari potensi Desa Sidaharja Tahun 2020, jarak Desa Sidaharja ke pusat keramaian (Pasar) Tidak jauh hanya 20 Km ke kota Banjar dan dapat ditempuh 20 Menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.

#### c. Potensi Pertanian

Desa Sidaharja merupakan salah satu desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, hal ini di buktikan dengan luasnya lahan pertanian di Desa Sidaharja lebih luas dibandingkan dengan luas daratannya. Luas lahan pertanian yaitu 135.09 Hektare dan luas daratannya 103.48 Hektare. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Sidaharja dapat mencukupi kebutuhan hidup yang dapat diperoleh dari potensi yang ada.

Petani masyarakat di Desa Sidaharja sangat menggantungkan diri pada system irigasi, terutama masyarakat yang pekerjaan utamanya sebagai petani/buruh tani. Berikut adalah data kepemilikan lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat Desa Sidaharja :

Tabel V.

## Pemilikan lahan pertanian

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Keluarga yang memiliki tanah pertanian	2678 keluarga
2	Tidak memiliki lahan pertanian	906 keluarga
3	Memiliki kurang dari 1 hektare	535 keluarga
4	Memiliki 1,0-5,0 hektare	367 keluarga
5	Memiliki 5,0-10 hektare	6 keluarga
6	Jumlah total keluarga petani	2037 keluarga

Sumber : Daftar isian potensi Desa Sidaharja tahun 2020

## B. Paparan Data

### 1. Proses Perjanjian Kerjasama antara petani dan petugas pengairan lahan pertanian di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

Pengairan lahan pertanian yang terjadi di Desa Sidaharja sudah terjadi sejak dua tahun. Sebelumnya masyarakat Desa Sidaharja mengairi lahan pertanian mereka dengan mengandalkan air hujan dan air selokan/irigasi hanya bisa panen satu kali dalam satu tahun. Setelah dilakukan kerjasama antara petani dan kelompok petugas pengairan masyarakat di Desa Sidaharja bisa panen dari hasil pertanian mereka 2-3 kali selama setahun. Di Desa Sidaharja terdapat tiga kelompok petugas pengairan lahan pertanian yang mengatur air untuk lahan

persawahan warga, setiap kelompok memegang sekitar 98 hektar lahan pertanian.<sup>52</sup>

Meneurut keterangan dari Bapak Edi Sabar saat wawancara di kediamannya dusun Sidaharja Desa Sidaharja, proses atau perjanjian kerjasama yang berlaku dalam pengadaan pengairan lahan pertanian yang terjadi di Desa Sidaharja terdapat beberapa proses. *Pertama* petani yang ingin diairi sawah/lahan pertaniannya mendaftar dan mendatangi petugas pengairan yang diketuai oleh Bapak Edi Sabar yang beralamat di Dusun Sidaharja RT 09 RW 03 meminta untuk mengairi lahan pertanian yang diambil dari sungai dengan menggunakan mesin pompa air. Untuk biayanya petani dan petugas pengairan melakukan perjanjian tidak tertulis sebelum mengairi lahan pertanian, biaya yang dikeluarkan oleh petani setiap 100 Bata (1400 M) petani membayar 60 Kg padi yang dibayar setelah musim panen.

*Kedua*, Setelah melakukan perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, keesokan harinya petugas pengairan mengecek dan meninjau lahan pertanian yang akan diairi. *Ketiga* setelah dirasa cocok dan lahan pertanian bisa terjangkau selanjutnya petugas pengairan menentukan jadwal pengairan dan menyiapkan peralatan dan bahan seperti mesin pompa, pipa air, solar agar bisa mengakses proses mengairi lahan pertanian. Petugas pengairan mengalirkan air dari *ciseel* (sungai) ke lahan lahan pertanian dengan menggunakan mesin pompa dibantu oleh anggota kelompoknya. Waktu yang diperlukan agar air bisa sampai ke lahan pertanian memerlukan waktu kurang lebih 15-24 jam tergantung jarak

---

<sup>52</sup>Rizal Ahmad, Wawancara, (Ciamis, 03 April 2020)

lahan pertanian ke sumber pengambilan air. *Keempat*, setelah air sampai ke lahan pertanian, petugas pengairan memantau air tersebut secara bergilir agar tidak mengalir ke lahan pertanian yang berada di sebelahnya karena tidak semua petani berhak mendapatkan air tersebut hanya petani yang telah melakukan perjanjian dengan petugas pengairan dan telah menyepakatinya. Proses pengairan ini terus dilakukan sampai musim panen tiba.<sup>53</sup>

Petugas pengairan di sini adalah sekelompok orang yang memiliki mesin pompa dan peralatannya. Dalam satu dusun terdapat dua kelompok petugas pengairan dan tidak terikat dengan pihak desa. Petugas pengairan hanya akan mengalir ke lahan pertanian milik petani yang telah melakukan perjanjian dan telah disepakati jadi tidak semua petani mendapatkan jatah pengairan. Proses pengairan lahan tidak dimulai dari awal musim tanam tetapi dilakukan 4-5 minggu sebelum musim panen dan hanya dilakukan pada musim kemarau ketika petani sangat membutuhkan air untuk mengairi lahan pertanian mereka.

Beralih ke perjanjian yang dilakukan oleh petugas pengairan dan para pemilik lahan pertanian hanya ada dua pihak yaitu petani dan petugas pengairan. Perjanjian tersebut dilakukan secara lisan tanpa tertulis karena kedua belah pihak sudah saling percaya. Hasil kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu setiap 100 bata (1400 M) petani membayar 60 Kg padi yang dibayarkan setelah panen, untuk biaya akomodasi yang dilakukan oleh petugas pengairan diawal kerja menggunakan biaya dari ketua petugas pengairan terlebih dahulu. Ketua petugas pengairan yaitu orang yang memiliki mesin pompa dan peralatannya yang

---

<sup>53</sup>Alan Hilmi, Wawancara, (Ciamis, 25 April 2020)

dibantu oleh beberapa karyawannya. Hal ini sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak Rizal Ahmad salah satu karyawan dari petugas pengairan.<sup>54</sup>

Proses perjanjian kerjasama antara petani dengan petugas pengairan terjadi pada musim kemarau ketika petani sangat membutuhkan air untuk tanaman mereka yang hanya tinggal beberapa minggu lagi memetik hasil panennya. Petani yang ingin lahan pertaniannya diairi oleh petugas pengairan mendatangi kerumahnya untuk mendapatkan jadwal bergilir. Dalam masa pengerjaanya, petugas pengairan hanya berkewajiban menyediakan sampai pembagian air ke lahan pertanian warga. Untuk masalah lainnya seperti perawatan tanaman, pemberian pupuk dan pembersihan rumput bukan menjadi tanggung jawab petugas pengairan hal tersebut dilakukan oleh pemilik lahan. Hal lain yang menjadi tanggung jawab petugas pengairan yaitu pembersihan dan perawatan saluran irigasi.<sup>55</sup>

Perjanjian yang dilakukan antara petani dengan petugas pengairan mengenai batas waktu pengerjaanya sudah disepakati sejak awal akad yaitu dimulai ketika petani mendaftarkan lahan pertanian mereka untuk diairi dan berakhir ketika musim panen. Dalam menjalin kerjasama dengan petugas pengairan menurut Bapak Edi Sabar klausa yang digunakan oleh petani adalah klausa Upah dan sebagian ada yang menyamakannya dengan akad *syiqah*.

---

<sup>54</sup>Rizal Ahmad, Wawancara, (Ciamis, 03 April 2020)

<sup>55</sup>Edi Sabar, Wawancara (Ciamis, 24 Maret 2020)



Mengenai proses pembayarannya ketika musim panen telah tiba salah satu anggota dari petugas pengairan mendatangi rumah petani yang telah mendaftarkan lahan pertanian mereka untuk diairi. Tidak semua petani mudah dikordinir untuk membayar dengan padi, sebagian dari mereka ada membayar dengan uang. Untuk petani yang membayar dengan uang kontan nominal harga yang diberikan yaitu sesuai dengan harga padi pada saat itu juga. Hal itu hanya dilakukan oleh beberapa petani saja yang telah terlanjur menjual padi mereka terlebih dahulu.<sup>56</sup>

Petani yang memiliki tanaman palawija seperti jeruk, terong, cabai, proses pembayarannya tidak menggunakan panennya tetapi membayarkannya berupa uang kontan yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran padi dan harganya dihitung sama dengan harga padi.<sup>57</sup>

## **2. Pandangan MUI Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terhadap pelaksanaan kerjasama antara petani dan petugas pengairan**

Perjanjian yang dilakukan oleh petani dan petugas pengairan termasuk dalam akad secara lisan karena dalam perjanjian awal tidak adanya perjanjian secara tertulis antara kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan antara kedua belah pihak sudah saling percaya dan hidup dalam satu lingkup dusun. Menurut pandangan MUI Desa Sidaharja yang dimaksud dengan akad yaitu pertemuan antara ijab dan qabul yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya

---

<sup>56</sup>Rizal Ahmad, Wawancara (Ciamis, 03 April 2020)

<sup>57</sup>Ade Indra Purnama, Wawancara, (Ciamis, 18 April 2020)

sendiri, dan termasuk dalam akad *Ijarah* karena adanya pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti pembayaran upah atau biaya sewa.

Menurut pandangan Bapak KH. Mad Hasyim selaku ketua MUI di Desa Sidaharja syarat dan rukun akad yang dilakukan oleh petani dan petugas pengairan sudah terpenuhi.<sup>58</sup> Rukun yang sudah terpenuhi dalam perjanjian tersebut yang pertama yaitu adanya orang yang melakukan akad (*akid*), *akid* disini yaitu pihak dari petugas pengairan dan petani pemilik lahan yang melakukan perjanjian kerjasama. Keduanya sudah paham tentang masalah yang berkaitan dengan pertanian dan tau betul tentang keadaan di Desa Sidaharja pada musim kemarau. Dalam kerjasama tersebut juga terlihat sangat aspek untuk saling tolong menolong. Kedua *mauqud 'alaih* atau benda yang diakadkan, benda yang diakadkan disini yaitu lahan pertanian yang akan diairi, ketiga adanya *mauqud 'alaih* atau tujuan dilakukannya perjanjian kerjasama, tujuan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara petani dan petugas pengairan di Desa Sidaharja yaitu agar pertanian masyarakat Desa Sidaharja bisa dipanen waktu musim kemarau. Yang keempat adanya *sighat al aqd* (ijab dan qobul) atau ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan akad. *Sighat al-aqd* dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang dapat menunjukkan kesepakatan. Bisa dengan menggunakan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun koresponden. *Sighat al-aqd* yang dilakukan antara petani dan pengairan di Desa Sidaharja menggunakan lisan.

---

<sup>58</sup> Mad Hasyim, Wawancara, (Ciamis, 25 April 2020)

Berkaitan dengan objek akad, adanya air pengairan lahan pertanian yang menjadi objek kerjasama kedua belah pihak sudah saling mengetahuinya. Hal ini sudah mereka sampaikan di awal perjanjian mengenai informasi kapan air akan di salurkan, proses pembayarannya, dan batas waktu pengairan lahan pertanian.<sup>59</sup>

Mengenai *shighat* ijab dan qabul antara pihak petugas pengairan dan petani pemilik lahan pertanian, menurut MUI Desa Sidaharja dalam perjanjian kerjasama tersebut bersifat *shighat manjiz* yaitu suatu akad yang salah diantaranya memberikan suatu syarat atau batasan dalam perjanjian tersebut. Dalam kerjasama tersebut juga terdapat syarat *ta'liq* atau syarat yang terikat dengan urusan lain. maksudnya pihak dari petugas pengairan memerlukan surat izin untuk kebutuhan pembelian solar sebagai bahan bakar agar mesin pompa bisa berjalan.

Ditinjau dari tujuan maksud akad yang dilakukan, maka perjanjian kerjasama yang dilakukan antara petugas pengairan dan petani pemilik lahan pertanian menurut MUI desa Desa Sidaharaja Bapak Kyai H. Mad Hasyim maka jenis akad tersebut termasuk akad *Al-istirak*. Akad *al-isytirak* yaitu suatu akad yang bertujuan untuk menjalin kerjasama antara beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama yaitu keuntungan. Keuntungan yang didapatkan oleh kedua belah pihak yaitu petani pemilik lahan dapat memetik hasil panen mereka tanpa takut gagal panen karena kekurangan air sedangkan pihak dari petugas pengairan mendapatkan pembayaran berupa padi yang dihasilkan oleh petani pemilik lahan.

---

<sup>59</sup>Rizal Ahmad, Wawancara, (Ciamis, 03 April 2020)

Suatu kerjasama diperbolehkan ketika kedua belah pihak sepakat untuk berserikat, keduanya telah menyiapkan harta untuk, membagi untung sesuai dengan kesepakatan pada waktu terjadinya akad. Perjanjian kerjasama seperti biasa disebut dengan *syirkah 'inan* (hanya dalam urusan tertentu).<sup>60</sup> Oleh karena itu, kerjasama antara pihak petani dan petugas pengairan sudah sepakata hanya dalam pengairan lahan pertanian serta perawatan salurannya sedangkan pemilik sawah perawatan tanaman dan penanamannya. Mengenai pembagian hasil kedua belah pihak telah sepakat setiaplahan pertanian seluas 100 Bata atau 1400 M petani membayarkan 60 Kg padi.

Perjanjian kerjasama antara petani dengan petugas pengairan di Desa Sidaharja termasuk dalam pembiayaan *ijarah*, karena dalam perjanjian itu terdapat pemindahan hak guna manfaat atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah. Petani mengambil manfaat dari suatu benda (pompa air) dengan jalan membayar upah kepada pemilik/petugas pengairan dengan jalan membayarkan upah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan.

Berkaitan dengan syarat dan rukun *ijarah*, perjanjian kerjasama antara petani dengan petugas pengairan lahan pertanian sudah sesuai. Dimana kedua belah pihak sudah mengetahui syarat dan rukunnya, pihak petani sebagai pengguna jasa dan petugas pengairan sebagai pemberi jasa.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Mad Hasyim, Wawancara, (Ciamis, 05 April 2020)

<sup>61</sup>Taying, wawancara, (Ciamis, 06 April 2020)

## C. Pembahasan

### 1. Perjanjian Kerjasama antara petani dan petugas pengairan lahan pertanian di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan hukum dan akibat hukum. Perjanjian juga bisa disebut sebagai perbuatan untuk memperoleh hak dan kewajiban. Perbuatan hukum dalam perjanjian merupakan perbuatan untuk melaksanakan sesuatu yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi.

Perjanjian kerjasama atau Akad *Syirkah* adalah suatu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau usaha sesuai kesepakatan bersama.<sup>62</sup> Para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai pengertian *syirkah*, diantaranya menurut sayid sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah* adalah akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut Hasbi Ash-shiddiqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.<sup>63</sup>

Pengertian perjanjian kerjasama dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Secara yuridis pengertian perjanjian terdapat pada pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi : Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan

---

<sup>62</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No:114/DSN-MUI/IX/2017

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 125.

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih. Dilihat dari bentuknya perjanjian dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji yang diucapkan atau ditulis.<sup>64</sup>

Adapun pasal 1320 KUHPerdara, disebutkan syarat sahnya sebuah perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian.
- b. Kecakapan para pihak.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal

Adapun macam-macam asas perjanjian dalam KUHPerdara adalah sebagai berikut<sup>65</sup>:

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak ini meliputi :

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- c) Menentukan isi perjanjian, persyaratandan pelaksanaannya.

---

<sup>64</sup>Hasanudin Rahman, *Legal Drafting* (Bandung : PT Citra aditya Bakti, 2000), 4.

<sup>65</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, Edisi Pertama (Yogyakarta: BPFE, 2009), 47-48.

d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu baik secara tertulis maupun lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Ketentuan ini termuat dalam pasal 1320 KUHPerdara.

c. Asas Iktikad Baik

Menurut pasal 1338 KUHPerdara, suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

d. Asas Kepribadian

Asas Kepribadian merupakan asas yang menetapkan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk perseorangan saja. Ketentuan ini dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Menurut pasal 1315, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Sedangkan pada pasal 1340, persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Perjanjian kerjasama atau *Syirkah* yang dilakukan antara petani dengan petugas pengairan di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican bisa disebut dengan *Syirkah 'uqud* karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian bersama, perjanjian yang dimaksud tidak perlu

merupakan perjanjian yang formal dan tertulis, karena bisa saja perjanjian itu informal secara lisan.

Perjanjian yang dilakukan antara petani dengan petugas pengairan di Desa Sidaharja dilakukan secara lisan, hal ini dilakukan karena kedua belah pihak sudah saling percaya satu sama lain. Akad yang di gunakan oleh mereka termasuk dalam akad sewa menyewa/ *Ijarah* dan merupakan salah satu bentuk saling tolong menolong. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Al-Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti adanya pemindahan kepemilikan atas barang itu.<sup>66</sup>

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* memberikan pengertian akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan anantara petani dengan petugas pengairan di Desa Sidaharja termasuk dalam perjanjian *musaqah*. Hal ini jika dilihat dari bentuk persekutuan yang mereka lakukan yang hanya fokus pada pengairan lahan pertanian, dimana salah satu pihak hanya bertanggung jawab atas penyiraman. Dalam penentuan keabsahan akad *musaqah* dari segi *syara'* terdapat perbedaan ulama *fiqih*. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail berpendirian

---

<sup>66</sup>Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 117.



bahwa akad *musaqah* tidak sah, karena akad seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun.<sup>67</sup>

Jika dianalisa berdasarkan teori akad *Ijarah*. Perjanjian yang dilakukan antara petani dan petugas pengairan sudah memenuhi *rukun* dan *syarat ijarah* hal ini karena adanya pemberi jasa dan pengguna jasa, manfaat jasa atau upah, kesanggupan memenuhi manfaat yang nyata sesuai syariah, jasa atau upah telah disepakati dalam akad dan wajib dibayarkan oleh pengguna jasa.

## **2. Pandangan MUI Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis terhadap pelaksanaan kerjasama antara petani dan petugas pengairan**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menurut Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang bantuan pendanaan Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah wadah musyawarah bagi para ulama, pemimpin, dan cendekiawan muslim dalam mengembangkan kehidupan yang islami dan mengayomi umat serta meningkatkan partisipasi umat islam dalam pembangunan nasional.<sup>68</sup>

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menggapai isu-isu

---

<sup>67</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 282

<sup>68</sup> Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia

yang berhubungan dengan masalah ekonomi/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah.

Fatwa DSN-MUI dalam penelitian ini dikerucutkan kepada fatwa ekonomi syariah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa DSN-MUI merupakan hukum positif yang mengikat, sebab keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.<sup>69</sup>

Keabsahan tentang perjanjian kerjasama telah dijelaskan dalam DSN-MUI melalui fatwanya No: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*, sebagai berikut:

- a. Akad *syirkah* boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk *syirkah mu'qqatah, syirkah da'imah, syirkah mutanasiqah, syirkah amwal, syirkah 'abdan/syirkah a'mal, syirkah wujud*.
- b. Akad *syirkah* dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dimengerti, serta diterima oleh para pihak.
- c. Akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan, dan dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah syariah dan undang-undang yang berlaku.

---

<sup>69</sup>Ash, "Fatwa DSN Merupakan Hukum Positif Mengikat" diakses 20 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan-hukum-positif-mengikat>

Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Desa Sidaharja yaitu Bapak KH. Mad Hasyim, beliau berpendapat bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan antara petani dan petugas pengairan sudah sesuai syariat karena syarat dan rukun dari sebuah perjanjian tersebut sudah terpenuhi.

Dalam melaksanakan suatu perikatan harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.<sup>70</sup>

Secara umum rukun syirkah ada tiga, yaitu:

- a) Sighat atau ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing kedua belah pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya.
- b) Orang yang berakad yaitu dua belah pihak yang melakukan transaksi. Syirkah tidak sah kecuali dengan adanya kedua pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi yaitu baligh, berakal, pandai dan tidak dalam pengampunan.
- c) Objek akad yakni modal dan pekerjaan yaitu modal pokok syirkah. Ini bisa berupa harta ataupun pekerjaan. Modal syirkah ini harus ada, maksudnya adalah harta tersebut bukanlah harta terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan

---

<sup>70</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1510.

sebagaimana yang menjadi tujuan syirkah, yaitu mendapatkan keuntungan.<sup>71</sup>

Rukun syirkah menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan qabul. Maka sah dan tidaknya syirkah tergantung pada ijab dan qabulnya. Maka dalam hal ini syirkah tersebut dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat syirkah telah terpenuhi. Sedangkan syarat sahnya syirkah perlu diketahui yaitu sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan syirkah berada diluar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukumpun tidak ada.

Dalam Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa syarikah itu memiliki lima syarat:

- a. Ada barang yang berharga yang berupa dirham dan dinar.
- b. Modal dari kedua pihak yang terlibat syarikah harus sama jenis dan macamnya.
- c. Menggabungkan kedua harta yang dijadikan modal.
- d. Masing-masing pihak mengizinkan rekannya untuk menggunakan harta tersebut.
- e. Untung dan rugi menjadi tanggungan bersama.

Adapun mengenai pembayarannya, menurut Bapak KH. Mad Hasyim sudah sesuai. Hal ini karena telah disepakati bersama dan dinyatakan secara jelas pada awal perjanjian.

---

<sup>71</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 213.

Ketentuan Nisbah Bagi hasil menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 adalah:

- a. Sistem/Metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah proposional maupun nisbah kesepakatan.
- c. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka presentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh satu mitra atau mitra tertentu.
- e. Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah
- f. Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.

Sistem pembayaran yang dilakukan antara petani dengan petugas pertanian sudah disepakati pada awal perjanjian, dimana petani harus membayar sewa sebanyak 60 Kg padi untuk setiap lahan seluas 100 Bata/ 1400 M Persegi. Hal ini diakui langsung oleh beberapa petani di Desa tersebut dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan apalagi dimusim menjelang kemarau yang biasanya petani tidak bisa panen sejak adanya kerjasama ini petani menjadi bisa panen.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Sri, wawancara, (Ciamis, 15 April 2020)

Menurut Bapak kyai Taying yang merupakan anggota MUI DI Desa Sidaharja Pamarican Ciamis berpendapat bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan antara petani dan petugas pengairan termasuk dalam akad *Ijarah* atau akad dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk asset tertentu selama periode waktu tertentu juga.<sup>73</sup>

Akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.<sup>74</sup>

Diperbolehkannya *Ijarah* ditentukan dalam kitab Suci Al- Qur'an sunnah, dan *Ijma'* dari para fuqaha.<sup>75</sup> Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa *Ijarah* berarti upah, hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir dan mustajir* ( yang memberikan upah dan yang menerima upah.

Sewa menyewa atau *Ijarah* merupakan salah satu praktek bermu'amalah yang dilakukan oleh manusia untuk saling bekerjasama. Islam menghendaki dalam melakukan sewa menyewa dengan ketentuan yang berlaku di dalam Islam.

Ada beberapa asas muamalah dalam yang ada dalam kerjasama antara petani dengan petugas pengairan yang terjadi di Desa Sidaharja ini, salah satunya

---

<sup>73</sup> Taying, wawancara, ( Ciamis 16 April 2020)

<sup>74</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),282.

<sup>75</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah* cet. Ke 1(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009 ), 427-428

yaitu asas *ibahah*; yaitu kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan akad selama dalam akad tersebut tidak melanggar ketentuan syariat islam. kebebasan yang dimaksud bukan berarti kebebasan secara mutlak semisal takaran air yang dikeluarkan oleh petugas pengairan dan padi yang dibayarkan oleh petani semua itu sudah di musyawarahkan terlebih dahulu pada awal akad oleh kedua belah pihak. Berdasarkan asas tersebut, maka kebebasan bagi setiap pihak untuk melakukan akad selama tidak melanggar ketentuan umum dan syariat islam.<sup>76</sup>

Asas tolong menolong yaitu tolong menolong dalam hal yang bermanfaat dan kebajikan. Tolong menolong sangatlah dianjurkan dalam agama Islam, sebagaimana Firman Allah SWT QS. Al-Maidah ayat 2 yaitu :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong- menolonglah kamu dalam (melakukan) hal kebaikan dan takwa, dan jengamlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT, sesungguhnya siksa Allah sangatlah pedih.*<sup>77</sup>

Asas saling percaya atau amanah yaitu jika suatu urusan diberikan kepada orang lain maka orang tersebut harus mengerjakan urusan tersebut dan orang memberikannya percaya bahwa orang itu bisa menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya.<sup>78</sup> Sifat amanah menjadi hal paling penting dan menjadi modal nomor satu dalam bidang muamalah karena sifat tersebut menjadi tolak ukur bagi

<sup>76</sup>Afandi Yazid, *fiqih Muamalah dan implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* cet. 1, (Yogyakarta : logung pustaka, 2009) ,47.

<sup>77</sup> Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara Kudus, 2013),106.

<sup>78</sup>Afandi Yazid, *fiqih Muamalah dan implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* cet. 1, (Yogyakarta : logung pustaka, 2009) ,47.

sseseorang untuk masa mendatang. Asas *antaradhin* atau asas saling ridha setiap bentuk muamalah antara individu atau kelompok harus berdasarkan kerelaan masing-masing pihak

Selanjutnya yaitu asas *musyarakah* yaitu asas yang menghendaki bagi siapapun yang terlibat harus saling menguntungkan tidak ada yang dirugikan dalam asas ini menumbuhkan dua bentuk kepemilikan yaitu milik pribadi dan milik Allah SWT atau milik umum. Asas keadilan, asas ini dalam bidang muamalah bertujuan agar harta tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja tetapi harus didistribusikan kepada yang berhak menerimanya atau lebih tepatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Asas keadilan berasal dari kata *Al-Adl* yang berarti sama, memberikan hak individu sesuai dengan haknya. Adil yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu memberikan haknya sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian agar salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**



## **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa terkait perjanjian kerjasama antara petani pemilik lahan dengan petugas pengairan di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka terkait hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara petani pemilik lahan dengan petugas pengairan dilakukan secara lisan. Pembayaran dari hasil pertanian tersebut, petani membayar 60 Kg padi untuk setiap 1400 Meter (100 Bata) yang dibayarkan setelah panen. Batas waktu pengerjaannya ketika petani mendaftarkan lahan pertanian mereka untuk diairi dan berakhir ketika musim panen, hal ini sesuai kesepakatan bersama.
2. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara petani pemilik lahan dengan petugas pengairan di Desa Sidaharja menurut pandangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Desa Sidaharja sudah sesuai dan dianggap sah dan termasuk akad *Ijarah*. Perjanjian kerjasama yang dilakukan tersebut sudah sesuai kesepakatan dan prosentase pembayarannya sudah jelas ketika dimusyawarahkan pada awal akad.

## **B. Saran**

Berdasar pada hasil pembahasan dan kesimpulan di atas peneliti memiliki beberapa masukan atau saran baik kepada petugas pengairan dan petani pemilik lahan dan perjanjian kerjasama dalam pengairan lahan pertanian tersebut, yaitu :

1. Untuk pihak petugas pengairan seharusnya lebih dimatangkan lagi dalam pengelolaan dan pemantauan air yang telah mengalir ke lahan petani sehingga bisa menghemat pengeluaran bahan bakar minyak yang digunakan untuk mesin pompa dan untuk pembayaran dari hasil panen lebih baik di kordinir oleh satu orang sehingga petani tidak kebingungan harus membayarkannya kepada siapa.
2. Sedangkan untuk petani pemilik lahan yang ikut andil dalam perjanjian kerjasama tersebut harus sadar diri akan hak yang harus diberikan kepada orang lain, dalam hal ini hak kepada petugas pengairan jangan sampai menunda-nunda pembayaran harus sesuai dengan dengan kesepakatan pada awal perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an Al-karim

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kudus: Menara Kudus, 2008

### Buku dan Kitab

Abdul, Gofur anshori. *Hukum perjanjian islam di indonesia*, Yogyakarta :Gajah mada university press 2010.

Abdul, Rahman Ghazali. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2010.

Abu Malik, Kamal bin As-sayid salim. *shahih fiqh sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Ayub, Muhammad. *Understanding Islamuc Finance A-Z Keuangan Syariah* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2009

Agung Mahkamah, Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Tim penyusun KHES, Edisi Revisi, 2011.

Burhan, Bungi. *Metodologi Penelitiann Sosial: Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.

Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.

Juliansyah Noor. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2011.

J, Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Nasrun, Harun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh muamalah*, Jakarata: Kencana, 2012.

M Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : PT raja Grafindo, 2003.

Peter, Mahmuda Mazuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Rachmat, Djatnika, Ahmad Sumpeno. *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj.: Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sudjarwo, dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

Sohari, Sahari. *Fiqh Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soedharyo Soimin, *kitab undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kudus: Menara Kudus, 2008.

### **Peraturan perundang-undangan**

Fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000

Fatwa DSN MUI No:114/DSN-MUI/IX/2017

Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014

### **Skripsi**

Ciptanila Yuni K, Kusnul, *Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengairan Sawah Dengan Sistem Sibel di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/29247/>

Indra Irawan, Rahmat *Perjanjian bagi hasil antara buruh sawit dan pemilik Kebun Sawit, di Desa Muara jaya SP3 Kecamatan, Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. skripsi* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10543/>

Setiyowati, Novi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah di dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantuls, Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri, 2013), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8213/>

Setyonugroho, Richo, *Tinjauan Fiqih terhadap Praktek Irigasi Sawah di Desa Singgahan Kecamatan Pulung kabupaten Ponorogo, Skripsi.*(Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2016), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/1800/>

### **Website**

Ash, “Fatwa DSN Merupakan Hukum Positif Mengikat” diakses 20 Oktober 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan-hukum-positif-mengikat>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sidaharja,\\_Pamarican,\\_Ciamis](https://id.wikipedia.org/wiki/Sidaharja,_Pamarican,_Ciamis), tentang Desa Sidaharja diakses tanggal 04 November 2019

Salim, Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis diakses 18 April 2020 <https://sidaharja.desa.id/>

## Lampiran-Lampiran









## Pedoman wawancara di Desa Sidaharja Pamarican Ciamis

### Bersama

Narasumber I : Bapak Edi Sabar selaku Ketua Kelompok Pompa air di Dusun Sidaharja

1. Bagaimana Sistem Pembayaran Pengairan Lahan Pertanian di Desa Sidaharja?
2. Apakah pompa pengairan bisa mencukupi kebutuhan lahan pertanian di Desa Sidaharja ?
3. Kapan petugas pengairan memulai mengairi lahan pertanian masyarakat Desa Sidaharja ?
4. Apakah semua masyarakat berhak mendapatkan air untuk lahan pertanian mereka ?
5. Kapan masyarakat Desa Sidaharja harus membayar hasil kerjasama tersebut ?
6. Bagaimana sistem akad yang digunakan antara petani dengan petugas pengairan ?
7. Dalam bentuk apa petani harus membayarnya ?
8. Apa ada jaminannya untuk petani sampai mereka bisa panen ?
9. Bagaimana konsekuensinya apabila petani tidak mau membayar ?
10. Apakah dalam akad ini ada pihak yang di rugikan ?

Narasumber II : Bapak Taying dan Mad Hasyim selaku anggota MUI desa sidaharja

1. Bagaimana pandangan Ulama di Desa Sidaharja Tentang akad pengairan antara petani dengan petugas pengairan ?
2. Apakah dalam islam akad tersebut di perbolehkan ?

Narasumber III : Bapak Rijal, Bapak Alan Hilmi, Ibu Yeyen selaku petani dan Bapak surip selaku ketua Dusun Sidaharja

1. Bagaimana Hasil Panen setelah adanya pengairan melalui Pompa pengairan ?
2. Apakah Petani tidak terbebani dengan upah yang di bayarkan kepada petugas pengairan ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### FOTO



Nama Lengka : Aly Miftah Surury  
Tempat & Tanggal Lahir : Ciamis 14 April 1995  
NIM : 16220108  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Rumah : Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis  
Nomor HP : 085325377099  
E-mail : alymiftah14@gmail.com  
Riwayat Pendidikan

No	Nama Lembaga	Tahun
1.	MIS Sidaharja	2003-2008
2.	MTs El-Bayan Majenang	2008-2011
3.	MA El-Bayan Majenang	2011-2014
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016-2020